

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Martha (2012:1), kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Menurut Martha (2012:2), kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Ada kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, penghinaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Flannery (2003:21) menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Domestic violence may be defined as the intentional infliction of physical or verbal harm to another person without regard for that person's right in situations other than self-defense. It may include physical or sexual abuse, financial exploitation, neglect, nonverbal intimidation, and verbal abuse.

Menurut Martha (2012:2-3), berbagai bentuk kekerasan ini menimbulkan akibat negatif pada korban seperti kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis maupun seksual. Kebanyakan perempuan dan anak menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Perempuan nantinya akan menjadi seorang ibu seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus terutama perlindungan terhadap hak-haknya. Kedudukan perempuan pada kenyataannya masih dianggap tidak setara dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai timbulnya korban jiwa. Menurut Minois (2020:1):

Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya kebebasan terhadap hak asasinya serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Setiap anak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal karena kelak mampu memikul tanggung jawab, hal ini dapat dilakukan dengan cara melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman guna untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan pada kenyataannya belum mampu menjamin perlindungan secara sempurna.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diberlakukan pada tahun 2005 menyatakan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran di dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan pidana. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa dambaan setiap orang dalam berumah tangga yaitu dengan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini dipicu karena keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Bukti kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah dapat kita lihat dari maraknya pelaporan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga diberbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Dasarnya perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak yang kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya, bahkan cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Kurang adanya

sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab dari kondisi yang disebutkan diatas, sehingga nantinya jumlahnya cenderung meningkat. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini yang dilandasi oleh hubungan suatu ikatan perkawinan.

Kenyataannya di Indonesia masih memiliki kasus KDRT. Kasus yang pernah terjadi di antaranya yang di alami seorang wanita berinisial R (33 tahun) berasal RT 01, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. R kehilangan nyawanya akibat kecemburuan suami yang yang berlebihan. R meninggal dengan tusukan sebanyak 6 kali, dua kali menyayat leher bagian belakang dan enam kali menusuk dada korban (Fitriani, 2018). Selain itu adapun kasus KDRT lain seperti yang dialami seorang istri berinisial DN (27 tahun) berasal dari Desa Jambuwok, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. DN mendapatkan kekerasan rumah tangga berupa pukulan dari suaminya yang berinisial S (36 tahun) dan mengakibatkan tangan serta kakinya patah, sehingga pelaku harus mendekam di tahanan (Purwanti, 2018). Selanjutnya pada bulan November 2017 lalu, seorang ibu membunuh anaknya yang berinisial G dengan alasan bahwa G sering mengompol. Pembunuhan terjadi di kosan pelaku di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sebelum meninggal dunia, sang anak disemprot wajahnya dengan cairan pembasmi serangga oleh sang bunda (Damanik, 2017). Adapun balita umur 4 tahun ditemukan dalam keadaan disekap di kamar nomor 11 Hotel Wismantara di Jalan RM Said, Solo. Korban berinisial P itu ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat, serta tubuh penuh luka. Ternyata pelaku penyekapan adalah ayah tri korban berinisial D dan I sebagai paman balita tersebut (Chintiana, 2018).

Adanya kasus-kasus tersebut, maka perlindungan dari undang-undang, aparat penegak hukum juga berperan penting dalam perlindungan korban serta peningkatan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum di antaranya pihak kepolisian, advokat, dan lembaga penegak keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, cukup penting untuk melakukan penelitian yang memiliki fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini akan berfokus pada bentuk perlindungan hukum perempuan dan anak, kendala yang di

hadapi, serta solusi alternatif yang dapat dilakukan. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”. Penelitian ini mempunyai relevansi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta serta mata kuliah Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah?
2. Apa sajakah kendala perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah?
3. Apa sajakah solusi alternatif untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan kendala perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah.
3. Untuk mendeskripsikan solusi alternatif untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengembangan penelitian sebelumnya yang sudah ada.
- b. Mendapat teori baru tentang upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang semestinya.
- c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak pasif lagi untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga nya.
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Peneliti:

- 1) Menumbuhkan wawasan peneliti untuk mengetahui berbagai upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ada dalam hukum.
- 2) Mengembangkan keterampilan bagi peneliti dalam memahami perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Manfaat bagi pembaca:

- 1) Memberikan masukan dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Menambah informasi mengenai peningkatan pemahaman perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.